



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

X<sub>2</sub>/A

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

X<sup>3</sup>/K

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
  1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, yang membawahi:
    - a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
    - b) Seksi Sarana Prasarana; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yang membawahi:
    - a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
    - b) Seksi Sarana Prasarana; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi:
    - a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
    - b) Seksi Sarana Prasarana; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Kebudayaan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang membawahi:
    - a) Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    - b) Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Dasar; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPT terdiri atas:
  - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
  - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
- d. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- f. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- h. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kurikulum, peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- b. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan dan pembiayaan lembaga pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. menyiapkan bahan bantuan operasional pendidikan dan bantuan siswa miskin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan bantuan operasional pendidikan dan bantuan siswa miskin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan, bantuan operasional sekolah dan bantuan miskin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pembiayaan lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. melaksanakan analisis hasil evaluasi diri satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- n. melaksanakan analisis rencana kegiatan anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- o. melaksanakan pembinaan kapasitas pengelola manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- p. melaksanakan kompetisi satuan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- q. memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- r. melaksanakan penerimaan peserta didik baru pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- s. melaksanakan penyusunan pedoman penerimaan peserta didik baru pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- t. melaksanakan pemantauan, pelaporan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 20 dihapus.

9. Pasal 21 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan dan pembiayaan lembaga pendidikan sekolah dasar;
- d. menyiapkan bahan bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin sekolah dasar;
- e. melaksanakan fasilitasi bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin sekolah dasar;
- f. pelaksanaan pengelolaan bantuan operasional sekolah dasar;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan, bantuan operasional sekolah dan bantuan miskin sekolah dasar;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi urusan pembinaan perfilman sekolah dasar;
- i. melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan sekolah dasar;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar;
- k. melaksanakan analisis hasil evaluasi diri satuan pendidikan sekolah dasar;
- l. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar;
- m. melaksanakan analisis rencana kegiatan anggaran sekolah dasar;
- n. melaksanakan pembinaan kapasitas manajemen pengelola sekolah dasar;
- o. melaksanakan kompetisi satuan pendidikan sekolah dasar;
- p. fasilitasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sekolah dasar;
- q. melaksanakan penyusunan pedoman penerimaan peserta didik baru sekolah dasar;
- r. melaksanakan fasilitasi dewan pendidikan Daerah;
- s. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- t. mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- u. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kurikulum dan peserta didik sekolah dasar;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kurikulum dan peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Pasal 28 dihapus.

12. Pasal 29 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
- c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan dan pembiayaan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. menyiapkan bahan bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan fasilitasi bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan pengelolaan bantuan operasional sekolah menengah pertama;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi urusan pembinaan perfilman sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan sekolah menengah pertama;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pembiayaan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama;
- k. melaksanakan analisis hasil evaluasi diri satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- l. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- m. melaksanakan analisis rencana kegiatan anggaran sekolah menengah pertama;
- n. melaksanakan pembinaan kapasitas pengelola manajemen sekolah menengah pertama;
- o. melaksanakan kompetisi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- p. melaksanakan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama;
- q. melaksanakan penyusunan Pedoman penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama;
- r. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
- s. mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
- t. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
- v. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan kelembagaan sekolah menengah pertama; dan

- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Pasal 36 dihapus.

15. Pasal 37 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan rencana kerja di bidang pengelolaan pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan, dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- d. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan serta pranata tradisional;
- f. melaksanakan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
- g. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat dan pranata adat;
- h. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat;
- i. melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional serta kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional;
- j. melaksanakan pembinaan sanggar seni tradisional dan lembaga kesenian tradisional;
- k. melaksanakan festival kesenian tradisional, kompetisi kesenian tradisional, pengembangan kesenian tradisional, penghargaan pelaku seni tradisional dan pengembangan perfilman kesenian tradisional;
- l. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
- n. melaksanakan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah;
- o. melaksanakan register cagar budaya;
- p. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya;
- q. meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya;
- r. meningkatkan mutu dan kapasitas tenaga kebudayaan;
- s. memfasilitasi penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;



- t. melaksanakan koordinasi pengelolaan museum Daerah;
- u. memfasilitasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu;
- v. meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman;
- w. memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap museum;
- x. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan revitalisasi sarana prasarana museum;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Pasal 40 dihapus.

18. Pasal 41 dihapus.

19. Pasal 42 dihapus.

20. Pasal 43 dihapus.

21. Pasal 44 dihapus.

22. Pasal 45 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar dan pembinaan tenaga kependidikan;
- b. mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar dan pembinaan tenaga kependidikan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar dan pembinaan tenaga kependidikan;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan tenaga kependidikan;
- e. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan penyediaan tenaga kependidikan, pengembangan karir tenaga kependidikan, pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan, perhitungan dan pemetaan tenaga kependidikan dan penataan pendistribusian tenaga kependidikan;
- g. mengoordinasikan penempatan, mutasi dan pemerataan tenaga kependidikan;
- h. membuat usulan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
- i. merekomendasikan pemberian izin belajar tenaga kependidikan;
- j. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan hukum bagi tenaga kependidikan;

- k. melaksanakan uji kompetensi calon pengawas sekolah, uji kompetensi calon penilik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- l. melaksanakan kegiatan sertifikasi pengawas sekolah dan penilik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- m. melaksanakan konsep perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan;
- n. melaksanakan pembinaan disiplin tenaga kependidikan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi perekrutan tenaga kependidikan;
- p. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidik pendidikan dasar dan pembinaan tenaga kependidikan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

24. Pasal 52 dihapus.

25. Pasal 53 dihapus.

26. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

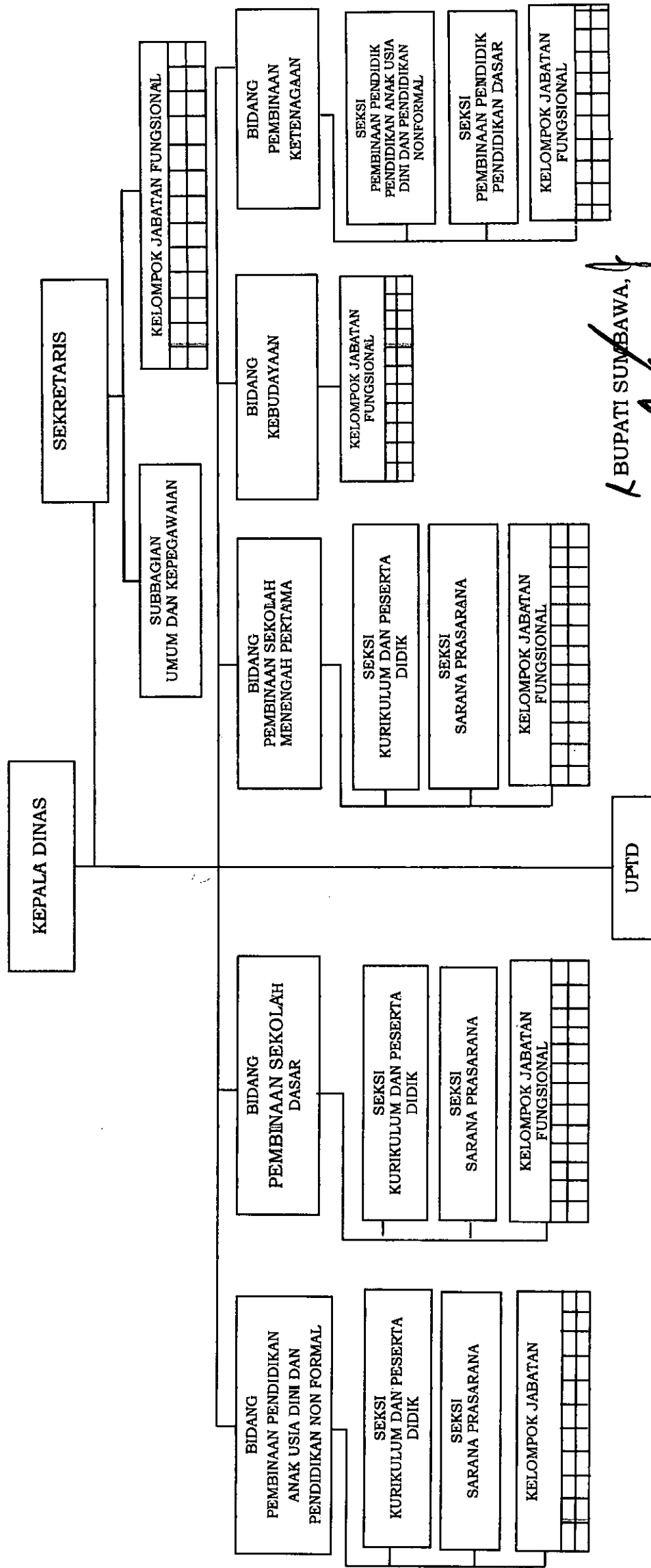
  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **12**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR **12** TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,  
*[Signature]*  
MAHMUD ABDULLAH